

PELATIHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN BAGI PELAKU UMKM

Iffah Qonitah
Ratna Nugraheni
Agung Kristiawan
Titik Mildawati

iffahqonitah@stiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is the prima source of the country's income. Therefore, it is an obligation for every taxpayer to perform the fulfillment of the proper tax is to pay the tax in time. One of the taxpayer society is the perpetrators of micro, small and medium enterprises (MSMES) countries. The role of MSMES is very large against state revenues. This can be seen from the number of SMES actors in Indonesia. More and more MSMES, state income from tax sector, especially income tax will be increased. But in fact, there are still many MSME actors who do not understand the tax obligations in accordance with existing tax regulations. The amount of income tax paid does not match the amount of gross income obtained. To improve tax knowledge on income tax article 21, PP 23 year 2018 and tax obligation, it is necessary to provide education to SMES. This form of education can be socialization, training and mentoring. With this education, SMES are expected to make calculations, deposits and reporting of taxation obligations correctly.

Keywords: PP 23 years 2018, MSME, income tax article 21

ABSTRAK

Pajak adalah primadona sumber pendapatan negara. Untuk itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu masyarakat pembayar pajak adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) negara. Peran pelaku UMKM sangat besar terhadap pendapatan negara. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Semakin banyak pelaku UMKM maka pendapatan negara dari sektor pajak, terutama Pajak Penghasilan akan semakin meningkat. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan tidak sepadan dengan besarnya penghasilan bruto yang diperoleh. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, PP 23 tahun 2018 serta kewajiban perpajakan, maka perlu dilakukan pemberian edukasi kepada pelaku UMKM. Bentuk edukasi tersebut bisa berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya edukasi tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan dengan benar.

Kata kunci: PP 23 tahun 2018, UMKM, pajak penghasilan pasal 21

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah umum dalam ilmu ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Disamping itu UMKM

merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian sebagai sarana program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai jumlah sebesar Rp. 50.000.000, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil

penjualan usaha mikro setiap tahunnya maksimal Rp. 300.000.000. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha kecil ini dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil tercantum dalam Undang-undang yang menjelaskan tentang UMKM. Kriteria asset yang dimiliki oleh usaha kecil adalah Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Sedangkan kriteria omzet adalah lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000. Sedangkan kriteria omzet usaha menengah adalah lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000.

Dengan semakin banyaknya jumlah pelaku UMKM maka dapat diperkirakan bahwa jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan bertambah besar. Agar perhitungan pajak penghasilan tersebut dihitung dengan benar sesuai peraturan dan Undang-undang perpajakan, maka diperlukan penyuluhan dan pemberian informasi terkini tentang perpajakan.

Perhitungan Pajak penghasilan khususnya untuk UMKM Orang Pribadi terdapat perbedaan. Pada sebelum tahun 2013 perhitungan Pajak Penghasilan terhutang sebesar penghasilan bruto dikalikan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan

dikalikan dengan tarif pajak progresif sesuai dengan tarif pasal 17 Undang undang nomer 36 tahun 2008. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan bagi UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 1% dan bersifat FINAL. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutangnya. Pada 2018 terdapat penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% seperti yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk lebih memberikan keadilan serta memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu perlu juga diberikan pemahaman dan pelatihan untuk perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi karyawan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, yang tentunya sangat bermanfaat, agar pelaku UMKM dapat menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2019 di UD. Gunung Mas yang berkedudukan di Kertosono, Nganjuk – Jawa Timur sebagai pelaku UMKM. Pelatihan ini dipilih berdasarkan kebutuhan akan pentingnya pemahaman kewajiban dan perhitungan Perpajakan bagi orang pribadi usahawan sebagai pelaku UMKM. Kegiatan ini diawali dengan melakukan survey lokasi (Gambar 1, Gambar 2) yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan usaha UMKM, juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari survey lokasi tersebut ditemukan beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1
Kendala dan Solusi yang ditawarkan

No.	Kendala	Solusi yang Ditawarkan
1	Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM	Mengenalkan kepada pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan ter- baru serta memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan dan jenis pajak penghasilan yang harus dipenuhi.

2	Belum memahami tentang PP 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif khusus pajak penghasilan bagi pelaku UMKM	Mensosialisasikan PP 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif khusus pajak penghasilan bagi pelaku UMKM dari tarif 1% turun menjadi 0,5% serta memberikan gambaran perhitungan pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 kepada pelaku UMKM.
3	Kurangnya pemahaman tentang perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan	Memberikan pelatihan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik untuk karyawan tetap maupun untuk karyawan tidak tetap melalui cara sederhana menggunakan <i>microsoft excel</i> yang dapat dengan mudah diaplikasikan.

Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan survey lokasi dan hasil perbincangan dengan pimpinan UD. Gunung Mas, maka pada tahapan berikutnya dilakukan pelatihan tentang kewajiban perpajakan PP 23 tahun 2018 dan PPh pasal 21 seperti yang tampak pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Kemudian akan dilanjutkan dengan memberikan pendampingan dalam perhitungan PP 23 tahun 2018 dan PPh pasal 21, dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi atas pendampingan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kegiatan	Materi yang Diberikan
1	Survey Lokasi	Survey Pendahuluan untuk mengetahui jenis usaha dan produk yang dihasilkan.
2	Pelatihan	Terdiri dari 2 materi yaitu : 1. Kewajiban Perpajakan Bagi pelaku UMKM serta PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu 2. Pelatihan PPh pasal 21 bagi karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap menggunakan Microsoft excel yang mudah untuk diaplikasikan
3	Pendampingan	Pada Tahap ini materi yang diberikan adalah : 1. Pendampingan perhitungan Penghasilan Bruto serta pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 kepada pelaku UMKM 2. Pendampingan perhitungan Penghasilan Kena Pajak serta PPh pasal 21 terutang bagi karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap
4	Evaluasi	Pada Tahap ini dilakukan evaluasi atas pendampingan yang telah diberikan dengan aktivitas: 1. Mengevaluasi kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan 2. Mengevaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh sesuai PP 23 tahun 2018 untuk Tahun 2019 3. Mengevaluasi perhitungan PPh pasal 21

Sumber: Dokumen Pribadi

Seperti yang telah disepakati pada survey pendahuluan dengan pimpinan UD. Gunung Mas, maka penyampaian materi diberikan melalui beberapa metode, yaitu: metode ceramah, metode tutorial dan metode diskusi. Metode ceramah diberikan untuk memberikan pemahaman secara teori tentang peraturan perpajakan terbaru, PP 23 tahun 2018 dan teori tentang PPh pasal 21. Metode tutorial diberikan dengan cara memberikan contoh perhitungan penghasilan bruto, penghasilan kena pajak serta

pPh pasal 21 terutang, termasuk didalamnya prosedur penyetoran dan pelaporan pajak terutang, berupa pendampingan (Gambar 5 dan Gambar 6). Pada tahap akhir dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pendampingan (Gambar 7 dan Gambar 8). Metode diskusi dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah didalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Berikut adalah materi pengabdian kepada masyarakat secara lengkap.

Tabel 3
Materi Pengabdian PP 23 Tahun 2018

No	Metode	Materi	Sasaran
1	Ceramah	Kewajiban Perpajakan Bagi pelaku UMKM serta PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu	1. Pelaku UMKM memahami peraturan perpajakan yang terbaru 2. Pelaku UMKM memahami PP 23 tahun 2018 sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang
2	Tutorial	Perhitungan Penghasilan Bruto sesuai PP 23 tahun 2018 serta penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang	1. Pelaku UMKM mampu menghitung besarnya penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang 2. Pelaku UMKM memahami cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang

Sumber: Dokumen Pribadi

Tabel 4
Materi Pengabdian PPh Pasal 21

No	Metode	Materi	Sasaran
1	Ceramah	Pelatihan PPh pasal 21 bagi karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap	1. Pelaku UMKM memahami perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap dan tidak tetap 2. Pelaku UMKM mampu memisahkan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan
2	Tutorial	Pendampingan perhitungan Penghasilan Kena Pajak serta PPh pasal 21 terutang bagi karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap	1. Pelaku UMKM mampu menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 terutang 2. Pelaku UMKM memahami cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 terutang

Sumber: Dokumen Pribadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa kali kunjungan yang dilakukan di UD. Gunung Mas, maka diperoleh informasi bahwa selama ini pelaku UMKM belum mampu menentukan besarnya penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan terutang. Yang selama ini terjadi adalah dihitung seadanya yang penting setiap bulan ada peningkatan besaran pajak penghasilan terutang tanpa mengetahui besarnya penghasilan bruto usahanya.

Begitu juga dalam penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak pada perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan, ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman tentang jenis penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan, besaran penghasilan tidak kena pajak yang menjadi salah satu factor dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Untuk itulah diberikan pelatihan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang terbaru, terutama PP 23 tahun 2018 tentang adanya penurunan besarnya tarif dari 1% menjadi 0,5% dan pelatihan perhitungan pph pasal 21 bagi karyawan.

Pada awal pelatihan diberikan pemahaman pentingnya menghitung besarnya peredaran usaha serta penghasilan bagi karyawan. Hal ini akan memudahkan pada saat perhitungan pajak penghasilan terutang dan penerapan tarif tersebut. Memudahkan pada saat perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan setiap bulannya dan juga memudahkan perhitungan pajak penghasilan terutang.

Pada saat pendampingan disajikan perhitungan penghasilan kena pajak bagi karyawan dalam bentuk yang sederhana melalui microsoft excel untuk memudahkan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutangnya, terutama memudahkan untuk pelaku UMKM yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

Selain itu disajikan pula cara penyetoran pajak penghasilan melalui *e-Billing* yang tentu saja mempermudah bagi pelaku UMKM dalam menyetorkan pajak terutangnya. Karena melalui e-Billing wajib pajak diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan dari mana saja dan pada waktu kapan saja. Juga diberikan pemahaman dalam pelaporan pajak melalui *e-SPT* yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Dengan demikian akan memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 1
Survey Lokasi



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 2
Survey Lokasi



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 3
Kegiatan Pelatihan



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 4
Kegiatan Pelatihan



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 7
Kegiatan Evaluasi



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5
Kegiatan Pendampingan



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 8
Kegiatan Evaluasi



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 6
Kegiatan Pendampingan

SIMPULAN DAN SARAN

Kami berharap dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini semakin banyak pelaku UMKM yang memahami kewajiban perpajakannya, memahami jenis pajak penghasilan apa saja yang menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM. Dengan pemahaman jenis penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan. Mengenalkan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 tahun 2013 tentang penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Mengenalkan cara perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutangya sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Dan mengenalkan perhitungan PPh pasal 21 terutang melalui cara sederhana

sehingga mudah untuk diterapkan dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Target yang ingin dicapai pada kegiatan ini diantaranya adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Kemudian diharapkan pelaku UMKM untuk selalu meng *update* peraturan perpajakan terbaru sehingga dapat selalu memperbarui informasi perpajakan. Serta pelaku UMKM tidak lagi mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pelatihan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku UMKM” ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi pelaku UMKM untuk lebih memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya, sehingga bermanfaat bagi pelaku tersebut baik secara internal didalam kegiatan usahanya maupun secara eksternal, yaitu memberikan kepercayaan kepada pemberi pinjaman untuk mendapatkan tambahan modal. Dengan menjadi wajib pajak yang baik, maka akan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan bimbingan, juga kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIESIA.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, F. 2018. Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Per-hitungannya. Diakses:<https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan->

[dan-cara-perhitungannya/](#) Tanggal 2 Desember 2019

- Farida, I., S. Sunandar, Y. P. Sari. 2018. Upaya Peningkatan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. *Jurnal Abdimas Politeknik Harapan Bersama* 1(1): 29-35.
- Halim, A., I. R. Bawono, dan A. Dara. 2014. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Edisi I. Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayat, K. S. 2020. Ketahui Pajak dan Tarif PPh Buat Kamu Pelaku UMKM. <https://www.jurnal.id/id/blog/ketahui-pajak-dan-tarif-pph-buat-pelaku-umkm/>. Diakses tanggal 25 Januari 2020
- Jack. 2013. PPh Final 1 Persen PP 46 Tahun 2013: 8 Hal Yang Perlu Diketahui. <http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/08/pph-final-1-persen-pp-46-tahun-2013-8-hal-yang-perlu-diketahui/>. Diakses tanggal 7 januari 2020.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Tujuh. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, 2012. *Perpajakan Indonesia: Buku 1*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Yussiadinda, M. 2019. UMKM: Memahami Pengertian dan Ciri-Cirinya. <https://jojonomic.com/blog/umkm/>. Diakses tanggal 5 Februari 2020